



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II Klaten Kode Pos 57424
Telepon 321780 Faksimile 320575

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 400.3.5/399 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM INDEPENDEN (SMPII) AL ABIDIN
KLATEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat dari Ketua Yayasan Al Abidin
Surakarta No. 191/SK-IU/AL-ABIDIN/XI/2025 tanggal 18
Februari 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah
Menengah Pertama;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan
oleh Tim Verifikasi, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang
berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM INDEPENDEN (SMPII) AL ABIDIN KLATEN
- Alamat : Jln. Jombor Indah, Bendo, Buntalan, Klaten Tengah, Klaten
- Diselenggarakan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Al Abidin Surakarta
- Alamat : Jln. Tarumanegara III RT 001 RW 007 Banyuayar, Banjarsari, Surakarta
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 17 April 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd